

ANALISIS YURIDIS PERIKATAN NOTARIS TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

¹Wyda Lusiana, ²Ratih Dwi Pangestu

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto

¹windalusiana219@gmail.com, ²nauraratihalya@gmail.com

Abstrak

Perikatan notaris terhadap klien memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang menjadi dasar transaksi hukum. UU Jabatan Notaris mengatur hubungan hukum antara notaris dan klien, menetapkan kewajiban notaris untuk memastikan keabsahan dokumen serta memberikan penjelasan yang memadai kepada klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perikatan notaris terhadap klien berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Jabatan Notaris dan mengeksplorasi implikasi hukum dari hubungan tersebut dalam praktik hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggali tugas dan wewenang notaris dalam melaksanakan tugas notariat serta tanggung jawab hukum mereka jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikatan notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap klien. Oleh karena itu, disarankan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi terkait profesi notaris, serta memperkuat perlindungan hukum bagi klien dalam perikatan ini. Pembaruan regulasi yang mengintegrasikan teknologi dan penguatan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam praktik notariat, serta memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik notariat yang lebih adil dan akuntabel di Indonesia.

Kata kunci: perikatan notaris, UU Jabatan Notaris, kepastian hukum, perlindungan hukum, tanggung jawab notaris

Abstract

Notary engagement with clients has a central role in providing legal certainty in Indonesia, especially in the making of authentic deeds that are the basis for legal transactions. The Notary Position Law regulates the legal relationship between the notary and the client, establishes the obligations of the notary to ensure the validity of the document and provides adequate explanations to the client. This study aims to analyze the notary engagement to the client based on the provisions in the Notary Position Law and explore the legal implications of the relationship in Indonesian legal practice. Using a normative juridical approach, this study explores the duties and authorities of notaries in carrying out their notary duties and legal responsibilities in the event of abuse of authority. The results of the study show that notary engagements provide legal certainty for the parties, but there are still challenges in the implementation of regulations that can reduce the effectiveness of legal protection for clients. Therefore, it is recommended to improve the supervision and regulation system related to the notary profession, as well as strengthen legal protection for clients in this engagement.

Regulatory reforms that integrate technology and strengthen supervision are expected to increase transparency and professionalism in notary practice, as well as reduce the potential for abuse of authority by notaries. This research is expected to contribute to the development of law and notary practices that are more fair and accountable in Indonesia.

Keywords: *notary engagement, Notary Position Law, legal certainty, legal protection, notary responsibility*

PENDAHULUAN

Notaris memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal pembuatan dan pengesahan dokumen yang bersifat legal 1. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, notaris bertugas untuk memastikan bahwa berbagai perjanjian dan transaksi yang melibatkan pihak-pihak swasta memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam kapasitasnya, notaris bukan hanya berfungsi sebagai saksi, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh klien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadikan notaris sebagai pilar penting dalam memastikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta autentik. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat 2.

Dalam konteks ini, perikatan notaris dengan klien menjadi krusial untuk menciptakan legalitas yang sah dari dokumen-dokumen yang dihasilkan. Perikatan ini menggambarkan hubungan yang diatur oleh hukum, yang memastikan bahwa notaris dan klien memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan terukur. Tanpa adanya perikatan yang jelas, dokumen yang dibuat oleh notaris bisa saja menghadapi tantangan di kemudian hari terkait dengan keabsahannya. Oleh karena itu, hubungan antara notaris

¹ Irfan Iryadi et al., "The Role of Jurisprudence as Form of Legal Prescriptions: A Case Study of Notaries in Indonesia," *WSEAS TRANSACTIONS ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT* 17 (January 8, 2021): 75–80, <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.8>.

² Yulfita Rahim et al., "Legal Protection of Notary Officials According to Indonesian Positive Law," *Technium Social Sciences Journal* 28 (February 9, 2022): 344–55, <https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5468>.

dan klien tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam penegakan hukum³.

Selain itu, dalam praktiknya, isu hukum yang timbul sering kali berhubungan dengan pengaturan tentang pembatalan akta, kesalahan notaris dalam menyusun akta, atau klaim bahwa akta yang diterbitkan tidak sesuai dengan kehendak atau instruksi klien. Hal ini menambah kompleksitas dalam memahami bagaimana perikatan notaris dengan klien diatur oleh UU Jabatan Notaris⁴. Isu-isu tersebut perlu ditelaah lebih lanjut untuk melihat apakah regulasi yang ada sudah cukup untuk melindungi kedua belah pihak atau apakah perlu ada perbaikan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas notaris⁵.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana perikatan notaris terhadap klien berdasarkan UU Jabatan Notaris dalam perspektif hukum perdata? Apa saja hak dan kewajiban notaris dan klien dalam perikatan tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perikatan notaris terhadap klien berdasarkan UU Jabatan Notaris, serta untuk menelaah implikasi hukum dari perikatan tersebut dalam praktik hukum di Indonesia. Dengan menganalisis perikatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi terhadap berbagai isu hukum yang muncul dalam hubungan antara notaris dan klien, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik hukum yang ada.

³ Indi Nuroini et al., "Exploring the Role of Notaries in Common Law and Civil Law Legal Systems: A Comparative Analysis of Authentic Deed Making," *Journal of Strafverordering Indonesian* 1, no. 3 (July 27, 2024): 20–28, <https://doi.org/10.62872/q77xbj15>.

⁴ Ni Nengah Dwi Dharmayanthi, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Notary Liability on Contract Renegotiation in Business Contracts," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 7 (July 19, 2024): 3157–64, <https://doi.org/10.59141/jist.v5i7.1216>.

⁵ Merry Koesnadi, John Pieris, and Aarce Tehupeiory, "The Role of a Notary in Making a Choice of Law of an International Business Contract," *International Journal of Social Service and Research* 3, no. 4 (April 14, 2023): 915–18, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.322>.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk menganalisis perikatan notaris terhadap klien berdasarkan UU Jabatan Notaris 6. Penelitian normatif difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam hal ini adalah UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara notaris dan klien, serta pengaruhnya terhadap praktik notariat di Indonesia. Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis teks-teks hukum yang terkait dengan jabatan notaris 7. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah UU Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya, untuk memahami kewajiban, hak, serta tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya, serta kaitannya dengan hubungan hukum antara notaris dan klien. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan norma hukum dalam praktik notariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang Notaris dalam Perikatan dengan Klien

Notaris memiliki tugas yang sangat krusial dalam sistem hukum Indonesia, yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang sah secara hukum terkait dengan pembuatan akta autentik 8. Tugas utama notaris adalah untuk menyusun, mengesahkan,

⁶ Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, SAGE Publications (New Delhi, 2005), <https://doi.org/10.1108/17465640610666642>.

⁷ Wakhid Prasetyo, "Normative Legal Analysis of Notary Code of Ethics: Improving Legal Professional Ethical Standards," *Journal of Law Science* 6, no. 3 (July 30, 2024): 549–59, <https://doi.org/10.35335/jls.v6i3.5347>.

⁸ Iryadi et al., "The Role of Jurisprudence as Form of Legal Prescriptions: A Case Study of Notaries in Indonesia."

dan menyimpan akta-akta yang memiliki kekuatan hukum, sehingga perikatan antara notaris dan klien menjadi sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang disusunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat administratif serta substantif yang sah. Sebagai contoh, dalam pembuatan akta jual beli atau perjanjian perdata, notaris harus memeriksa identitas para pihak, memastikan bahwa perjanjian tidak melanggar hukum, serta menegaskan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak (Sihombing, 2020).

Selain itu, notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi dokumen yang ia buat, kecuali jika terdapat perintah dari pihak yang berwenang, seperti dalam hal penyidikan atau pengadilan. Kewajiban ini mengacu pada prinsip kerahasiaan yang terkandung dalam UU Jabatan Notaris, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan integritas proses hukum. Dalam perikatan dengan klien, kewajiban ini mencakup pengelolaan dokumen yang diserahkan, serta pembuatan akta yang dapat digunakan sebagai bukti sah di pengadilan. Oleh karena itu, notaris harus berupaya agar setiap proses yang dilalui berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghindari adanya potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang⁹.

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam perikatan antara notaris dan klien tidak hanya mencakup kewajiban dan hak notaris, tetapi juga prinsip kehati-hatian yang tinggi. Notaris dituntut untuk tidak hanya memperhatikan aspek hukum dari setiap dokumen, tetapi juga mengedepankan etika profesi yang tinggi. Asas akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam hubungan notaris-klien, di mana notaris harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil, termasuk pengelolaan dokumen dan keakuratan informasi yang disajikan. Selain itu, asas transparansi juga sangat penting, di mana notaris harus memastikan bahwa klien memahami setiap tahapan

⁹ D Djunaedi Djunaedi, "Juridical Analysis Related To Confidentiality Of Notary Liability," *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 1 (May 21, 2021): 91, <https://doi.org/10.30659/jdh.v4i2.15576>.

dalam proses pembuatan akta dan tidak ada unsur paksaan atau kebohongan dalam perjanjian yang dibuat. Dengan penerapan kedua prinsip ini, maka notaris dapat menjaga kepercayaan publik terhadap profesinya¹⁰.

Di sisi lain, perikatan antara notaris dan klien juga mencakup hak-hak klien yang harus dilindungi dengan baik. Klien berhak mendapatkan pelayanan yang profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga berhak untuk memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai proses pembuatan akta, biaya yang dikenakan, serta hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian yang dilakukan. Hak-hak ini harus dihormati oleh notaris dalam rangka menjaga integritas profesi notariat dan memastikan bahwa perikatan tersebut dilakukan secara sah dan adil. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami dengan baik regulasi yang ada, serta menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU Jabatan Notaris dengan sebaik-baiknya¹¹.

Perikatan Notaris dan Klien Berdasarkan UU Jabatan Notaris

Hubungan perikatan antara notaris dan klien diatur secara rinci dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menjadi dasar hukum bagi setiap tindakan notaris dalam menjalankan profesinya. Secara yuridis, hubungan ini dapat digolongkan dalam kategori perikatan kontraktual yang diatur oleh hukum perdata. Perikatan ini dibentuk berdasarkan kesepakatan antara notaris dan klien, di mana notaris berkewajiban untuk menyusun akta yang sah dan otentik, sementara klien berkewajiban memberikan informasi yang benar serta memenuhi segala persyaratan administratif yang diperlukan untuk penyusunan akta tersebut. Dalam konteks ini,

¹⁰ Erwin Kunta Tejakusuma, Dwi Endah Nurhayati, and Samuel Saut Martua Samosir, "The Obligation of Notary as a Reporter in Efforts to Prevent and Eradicate Money Laundering Crime," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 1 (May 12, 2024): 28, <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.46678>.

¹¹ Gagah Putra Priyanto, Suraji Suraji, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "NOTARY LIABILITY FOR THE DEED OF LOAN AND LOAN AGREEMENT THAT IS LEGALLY DEFECTIVE AND CANCELED BY THE JUDGE," *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 2, no. 2 (January 31, 2025): 70–78, <https://doi.org/10.61397/ays.v2i2.329>.

notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang dapat dijadikan bukti sah dalam berbagai transaksi hukum 12.

Di dalam UU Jabatan Notaris, secara eksplisit dijelaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk bertindak secara independen dan netral dalam setiap tindakan notariat. Hal ini berarti bahwa tidak ada pihak yang dapat mempengaruhi keputusan notaris dalam proses pembuatan akta. Notaris wajib memastikan bahwa setiap akta yang dibuat mencerminkan kehendak para pihak secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini mencakup pemeriksaan terhadap identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi, serta memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar hukum. Dalam hal ini, perikatan antara notaris dan klien menjadi landasan yang sangat penting bagi sahnya setiap dokumen yang disusun oleh notaris, sehingga memberi kepastian hukum terhadap perjanjian atau transaksi yang dilakukan 13.

Bagi notaris, perikatan ini tidak hanya membawa kewajiban untuk menyusun akta yang sah dan akurat, tetapi juga membawa tanggung jawab besar terhadap keabsahan dokumen yang dibuat. Jika terjadi kesalahan dalam proses pembuatan akta, seperti pemalsuan data atau kelalaian dalam pemeriksaan dokumen, notaris dapat dianggap bertanggung jawab baik secara profesional maupun hukum. Implikasi hukum terhadap notaris dapat berupa sanksi administratif, seperti pencabutan jabatan, atau bahkan sanksi pidana apabila terdapat unsur kesalahan yang melibatkan tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa setiap

¹² Joko Saputro and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Pengesahan Perjanjian Kredit Jual Beli Rumah Oleh Notaris Yang Bukan Pembentuk Surat Pernyataan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (July 10, 2022), <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3386>.

¹³ Agung Prianto, Anriz Nazaruddin Halim, and Yudha Cahya Kumala, "KEPASTIAN HUKUM KEKUATAN AKTA OTENTIK TERHADAP PARA PENGHADAP YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS.," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (March 3, 2024): 1191–99, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2404>.

proses pembuatan akta dilakukan dengan kehati-hatian dan mematuhi semua ketentuan yang ada 14.

Dalam praktiknya, meskipun UU Jabatan Notaris telah memberikan landasan yang jelas terkait perikatan antara notaris dan klien, sering kali ditemukan masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan perikatan ini. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara teori hukum yang diatur dalam undang-undang dengan implementasi di lapangan. Misalnya, beberapa klien mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau tidak mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa akta yang dibuat sah. Selain itu, masih terdapat beberapa kasus di mana notaris kurang teliti dalam memeriksa keabsahan dokumen atau dalam memberikan penjelasan yang cukup kepada klien. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat pengawasan dan edukasi kepada notaris serta masyarakat agar hubungan perikatan ini berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Notaris dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang

Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk menyusun akta autentik, notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa semua dokumen yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mencerminkan kehendak para pihak secara sah. Jika seorang notaris melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti membuat akta yang tidak sah, memalsukan dokumen, atau melibatkan diri dalam praktik korupsi, maka ia dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sanksi hukum ini tidak hanya mencakup sanksi

¹⁴ Soegianto Soegianto, "PROFESSIONAL ETHICS AND LEGAL PROTECTION FOR NOTARY," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6, no. 2 (May 4, 2020), <https://doi.org/10.26532/jph.v6i2.7897>.

administratif, tetapi juga sanksi pidana jika perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana 15.

Sanksi administratif bagi notaris yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dapat berupa pencabutan izin praktik notaris, pembekuan sementara, atau pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat dari jabatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar aturan. Sanksi administratif ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi notaris dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur adanya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi notaris (IPPAT) untuk memastikan bahwa notaris selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku 16.

Selain sanksi administratif, seorang notaris yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang juga dapat dikenakan sanksi pidana, terutama jika perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, jika notaris terlibat dalam pemalsuan dokumen atau melakukan penipuan, maka ia dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pemalsuan atau penipuan dalam KUHP. Sanksi pidana ini lebih berat dan mencakup hukuman penjara serta denda, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa praktik notariat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

¹⁵ L. Ladina and M. Veselov, "Legal Responsibility of a Private Notary," *National Technical University of Ukraine Journal. Political Science. Sociology. Law*, no. 1(49) (June 8, 2021): 145–50, [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1\(49\).233117](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233117).

¹⁶ Bella Dalila, Dian Eriani, and Ade Soraya, "The Legal Position Of The Authentic Deed Whose Fingerprints Are Not Attached To The Deed Minuta Is Reviewed From Law Number 2 Of 2014 Concerning The Amendment Of Law Number 30 Year 2004 About The Department Of Notary," *Kalijaga : Jurnal Penelitian Multidisiplin Mahasiswa* 1, no. 4 (August 16, 2024): 135–41, <https://doi.org/10.62523/kalijaga.v1i4.26>.

Selain itu, dalam kasus penyalahgunaan wewenang, klien juga dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap notaris untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau tindakan melawan hukum dari notaris. Perlindungan ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menggunakan jasa notaris. Dalam beberapa kasus, perlindungan hukum terhadap klien juga dapat mencakup tindakan pembatalan akta yang telah disusun oleh notaris jika terbukti akta tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum atau terdapat kesalahan dalam proses pembuatan akta. Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum ini tidak hanya menjaga kepentingan klien, tetapi juga memastikan bahwa profesi notaris dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Peran Perikatan Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum

Perikatan antara notaris dan klien memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi atau perjanjian yang melibatkan pembuatan akta. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara, notaris berfungsi untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang disusun memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh sistem hukum Indonesia. Akta yang disusun oleh notaris, baik itu akta jual beli, akta perjanjian, maupun akta pendirian badan hukum, memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di pengadilan. Oleh karena itu, perikatan ini tidak hanya sekedar hubungan antara dua belah pihak, tetapi juga menjamin bahwa segala hal yang tercatat dalam akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 17.

Selain itu, perikatan notaris juga memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama dalam hal pihak yang lebih lemah, seperti konsumen atau pihak yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang mendalam.

¹⁷ Hustam Husain, Kahar Lahae, and Marwah, "MAKING A NOTARY DEED THAT PROVIDES LEGAL CERTAINTY," *Awang Long Law Review* 5, no. 1 (November 30, 2022): 180–88, <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.548>.

Dalam perikatan ini, notaris tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyusun dokumen, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak, serta memastikan bahwa transaksi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perikatan notaris berfungsi untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak, serta memberikan keadilan dalam proses hukum 18.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis mengenai perikatan notaris terhadap klien, dapat disimpulkan bahwa perikatan ini memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. UU Jabatan Notaris mengatur dengan jelas hak dan kewajiban notaris dalam melaksanakan tugas notariat, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi hubungan hukum antara notaris dan klien. Perikatan notaris tidak hanya mencakup pembuatan akta yang sah, tetapi juga melibatkan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada klien terkait hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, keberadaan perikatan ini berfungsi untuk menciptakan keamanan hukum, mengurangi risiko sengketa, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Implikasi hukum dari perikatan ini memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris dapat dipertanggungjawabkan, dan klien memiliki perlindungan hukum yang cukup jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Namun demikian, Perlu ada penguatan perlindungan hukum bagi klien, terutama dalam hal perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang notaris. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap praktik notaris melalui lembaga yang lebih independen dan transparan. Selain itu, pembaruan sistem yang mengintegrasikan teknologi dapat membantu meminimalisir potensi penyalahgunaan dan meningkatkan

¹⁸ Ekaterina V. Mikhaylova, "Notarial Acts as a Means of Protection of Rights of the State," *Notary 2* (May 4, 2023): 9–13, <https://doi.org/10.18572/1813-1204-2023-2-9-13>.

transparansi dalam pelayanan notariat. Perbaikan ini penting untuk menjamin kepastian hukum yang lebih baik dan untuk meningkatkan profesionalisme notaris di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, Robiatul. “legal consequences of cooperation between notary partners and banks on the validity of the deeds made.” *Authentica* 7, no. 1 (August 30, 2024): 23–36. <https://doi.org/10.20884/1.atc.2024.7.1.446>.
- Bella Dalila, Dian Eriani, and Ade Soraya. “The Legal Position Of The Authentic Deed Whose Fingerprints Are Not Attached To The Deed Minuta Is Reviewed From Law Number 2 Of 2014 Concerning The Amendment Of Law Number 30 Year 2004 About The Department Of Notary.” *Kalijaga : Jurnal Penelitian Multidisiplin Mahasiswa* 1, no. 4 (August 16, 2024): 135–41. <https://doi.org/10.62523/kalijaga.v1i4.26>.
- Denzin, Norman K, and Yvonna S Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications. New Delhi, 2005. <https://doi.org/10.1108/17465640610666642>.
- Diatnika, Dewa Gede Aldian, and I Made Dwi Dimas Mahendrayana. “the implementation of the legal certainty principle in determining the ability to make notarial deeds before a notary.” *policy, law, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)* 1, no. 4 (November 24, 2022): 31–38. <https://doi.org/10.55047/polri.v1i4.450>.
- Djunaedi, D Djunaedi. “Juridical Analysis Related To Confidentiality Of Notary Liability.” *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 1 (May 21, 2021): 91. <https://doi.org/10.30659/jdh.v4i2.15576>.
- Dwi Dharmayanthi, Ni Nengah, Benny Djaja, and Maman Sudirman. “Notary Liability on Contract Renegotiation in Business Contracts.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 7 (July 19, 2024): 3157–64. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i7.1216>.
- Hustam Husain, Kahar Lahae, and Marwah. “making a notary deed that provides legal certainty.” *Awang Long Law Review* 5, no. 1 (November 30, 2022): 180–88. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.548>.
- Iryadi, Irfan, Teuku Syahrul Ansari, Jumadil Saputra, Teuku Afrizal, and Ahmad Syauqi Thirafi. “The Role of Jurisprudence as Form of Legal Prescriptions: A Case Study of Notaries in Indonesia.” *WSEAS TRANSACTIONS ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT* 17 (January 8, 2021): 75–80. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.8>.

- Karimova, Madina. “The concept of notarial process and its characteristic features.” *Jurisprudence* 4, no. 3 (June 24, 2024): 26–33. <https://doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.4.3./XJHF4187>.
- Koesnadi, Merry, John Pieris, and Aarce Tehupeiry. “The Role of a Notary in Making a Choice of Law of an International Business Contract.” *International Journal of Social Service and Research* 3, no. 4 (April 14, 2023): 915–18. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.322>.
- Ladina, L., and M. Veselov. “Legal Responsibility of a Private Notary.” *National Technical University of Ukraine Journal. Political Science. Sociology. Law*, no. 1(49) (June 8, 2021): 145–50. [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1\(49\).233117](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233117).
- Mikhaylova, Ekaterina V. “Notarial Acts as a Means of Protection of Rights of the State.” *Notary* 2 (May 4, 2023): 9–13. <https://doi.org/10.18572/1813-1204-2023-2-9-13>.
- Nuroini, Indi, Akfah Zakiah Jamilah, Agung Wildan Azizi, and Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat. “Exploring the Role of Notaries in Common Law and Civil Law Legal Systems: A Comparative Analysis of Authentic Deed Making.” *Journal of Strafvingering Indonesian* 1, no. 3 (July 27, 2024): 20–28. <https://doi.org/10.62872/q77xbj15>.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Vivi Prisilla, Dicky Dicky, and Yuni Adriana Malau. “peran dan kewenangan profesi penunjang pasar modal (notaris) dalam menghadapi era globalisasi.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (March 30, 2020): 323. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.239>.
- Pamitama, Laberqi. “tanggung jawab hukum notaris terhadap akta autentik yang dibuat dihadapannya (analisis putusan nomor 2022 K/PDT/2013).” *UNES Law Review* 3, no. 2 (January 12, 2021): 136–48. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2.153>.
- Prasetyo, Wakhid. “Normative Legal Analysis of Notary Code of Ethics: Improving Legal Professional Ethical Standards.” *Journal of Law Science* 6, no. 3 (July 30, 2024): 549–59. <https://doi.org/10.35335/jls.v6i3.5347>.
- Prianto, Agung, Anriz Nazaruddin Halim, and Yudha Cahya Kumala. “kepastian hukum kekuatan akta otentik terhadap para penghadap yang mengandung klausula eksonerasi dikaitkan dengan tanggung jawab notaris.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (March 3, 2024): 1191–99. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2404>.
- Priyanto, Gagah Putra, Suraji Suraji, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “notary liability for the deed of loan and loan agreement that is legally defective and canceled by the judge.” *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 2, no. 2 (January 31, 2025): 70–78. <https://doi.org/10.61397/ay.v2i2.329>.

- Rahim, Yulfita, Syafrinaldi Syafrinaldi, S. Thamrin, and Heni Susanti. "Legal Protection of Notary Officials According to Indonesian Positive Law." *Technium Social Sciences Journal* 28 (February 9, 2022): 344–55. <https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5468>.
- Saputro, Joko, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Pengesahan Perjanjian Kredit Jual Beli Rumah Oleh Notaris Yang Bukan Pembentuk Surat Pernyataan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (July 10, 2022). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3386>.
- Sara, Rineke, and Theresia Trisnaning. "Law Enforcement Against The Criminal Act of Forgery of Documents By a Notary In The Perspective of Law No. 30 of 2004 Concerning The Implementation of Administrative Sanctions or The Notary's Code of Ethics." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 12 (December 20, 2023): 1257–63. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i12.933>.
- Soegianto, Soegianto. "professional ethics and legal protection for notary." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6, no. 2 (May 4, 2020). <https://doi.org/10.26532/jph.v6i2.7897>.
- Sosonovych, M. V. "Problems and Prospects of Notarization of Family Contracts." *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 2, no. 86 (January 6, 2025): 207–12. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.2.32>.
- Supriyanto, Agus Supriyanto, and Adi Sulistyono. "Analysis of the Principle of Notary Independence in Notarial Deed Making in Review of the Notary Position Law and the Notary Professional Code of Ethics." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 5, no. 3 (June 30, 2024): 536–40. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i3.836>.
- Tejakusuma, Erwin Kunta, Dwi Endah Nurhayati, and Samuel Saut Martua Samosir. "The Obligation of Notary as a Reporter in Efforts to Prevent and Eradicate Money Laundering Crime." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, no. 1 (May 12, 2024): 28. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.46678>.